



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 1159/BRIK-VLK/X/2014
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direktur PT Parindo Permai
Jl. Hangtuah Raya No. 8 Kebayoran Baru
DKI Jakarta

Up. : Bapak Tunggul Birowo

Menunjuk surat PT Parindo Permai No. 032/PP/IX/2014 tanggal 26 September 2014, yang menyatakan bahwa perusahaan sudah 10 (sepuluh) bulan belum produksi. Surat tersebut merupakan tanggapan terhadap surat dari PT BRIK Quality Services No. 825/BRIK-VLK/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 perihal pelaksanaan penilikan II.

Bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0089 atas nama PT Parindo Permai diterbitkan pada tanggal 14 November 2012, dengan demikian berdasarkan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 pelaksanaan penilikan selambat-lambatnya tanggal 13 November 2014.

Mengingat perusahaan tidak berproduksi sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penilikan II, dan setelah mempertimbangkan surat PT Parindo Permai No. 032/PP/IX/2014, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0089 atas nama PT Parindo Permai dibekukan** terhitung tanggal 27 Oktober 2014 dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini PT Parindo Permai tetap tidak bersedia dilakukan penilikan maka S-LK No. BRIK-VLK-0089 akan dicabut

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Oktober 2014

PT BRIK Quality Services

SOEWARNI

Direktur Utama

Nomor : 139/BRIK-VLK/I/2015
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0089

Kepada Yth.
Direktur PT Parindo Permai
Jl. Hangtuah Raya No. 8 Kebayoran Baru
DKI Jakarta

Up. : Bapak Tunggul Birowo

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1159/BRIK-VLK/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0089 atas nama PT Parindo Permai telah dibekukan pada tanggal 27 Oktober 2014 sesuai dengan surat kami No. 1159/BRIK-VLK/X/2014 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 27 Oktober 2014 telah terlampaui.


2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015, bahwa "S-LK dicabut apabila Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0089 atas nama PT Parindo Permai dicabut** terhitung tanggal 28 Januari 2015.

Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar PT Parindo Permai mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0089 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2015

PT BRIK Quality Services


Soewarn

Direktur Utama